

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 578 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-227/01-15/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 hal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tahun 2014, perlu menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi rekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

Menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Satuan (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan dalam bentuk uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, masyarakat, lembaga non pemerintahan dan/atau partai politik sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melakukan penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan untuk pemberian rekomendasi terhadap pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.

KEEMPAT

Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KELIMA

: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi bertanggung jawab penuh atas surat rekomendasi yang disampaikan.

KEENAM

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018

JUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

ES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 8. Para Kepala SKPD/UKPD selaku Pemberi Rekomendasi

9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 578 TAHUN 2018 Tanggal 20 Maret 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	SKPD/UKPD
1.	Sekretariat DPRD
2.	Badan Kepegawaian Daerah
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
6.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
7.	Badan Pengelola Aset Daerah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.	Biro Administrasi Sekretariat Daerah
12.	Biro Hukum
13.	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
14.	Biro Kesejahteraan Sosial
15.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
16.	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
17.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
18.	Biro Perekonomian
19.	Biro Tata Pemerintahan
20.	Biro Umum
21.	Dinas Bina Marga
22.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

No.	SKPD/UKPD
23.	Dinas Kehutanan
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25.	Dinas Kesehatan
26.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
27.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
28.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
29.	Dinas Lingkungan Hidup
30.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
31.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
32.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
33.	Dinas Pemuda dan Olahraga
34.	Dinas Pendidikan
35.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
36.	Dinas Perhubungan
37.	Dinas Perindustrian dan Energi
38.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
39.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40.	Dinas Sosial
41.	Dinas Sumber Daya Air
42.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43.	Satuan Polisi Pamong Praja

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DALRA JIBUKOTA JAKARTA,

Banel

JAN J VIES BASWEDAN